

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Anak dipandang sebagai investasi berharga bagi keberlanjutan bangsa sekaligus pewaris generasi berikutnya. Indonesia, sebagai negara yang berlandaskan hukum, menuntut agar setiap warga negara menjunjung tinggi dan menaati ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, norma hukum berfungsi sebagai landasan dalam setiap tindakan masyarakat. Pada hakikatnya, hukum merupakan himpunan norma yang mengatur perilaku individu sebagai bagian dari suatu komunitas, yang bertujuan mewujudkan ketertiban, kesejahteraan, serta keamanan dalam kehidupan bermasyarakat.¹

Anak yang tersangkut perkara pidana membutuhkan perlakuan hukum yang dibedakan dari orang dewasa. Perbedaan tersebut dimaksudkan agar anak memperoleh jaminan perlindungan, kesempatan rehabilitasi, serta ruang untuk memperbaiki perilakunya. Atas dasar itu, penyelesaian perkara pidana yang melibatkan anak sepatutnya lebih mengutamakan pendekatan damai.

Hilman Hadikusuma mendefinisikan *aniaya* sebagai suatu tindakan kejam atau bentuk penindasan, sedangkan *penganiayaan* dipahami sebagai perlakuan sewenang-wenang yang diwujudkan melalui penyiksaan, penindasan, dan tindakan tidak manusiawi lainnya terhadap pihak yang menjadi korban.²

Penganiayaan terhadap anak merupakan masalah serius yang mempengaruhi kesejahteraan dan perkembangan anak. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam kasus penganiayaan terhadap anak adalah ketika anak

¹ Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 3.

² Anonim, 2023, "Pengertian dan Istilah", Kumparan, available from: <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-kekerasan-menurut-ahli-dan-jenis-jenisnya-21APqVM5xZM/1>, diakses pada 10 April 2024.

menjadi pelaku penganiayaan terhadap anak lain. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan tentang perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku penganiayaan.

Tinjauan yuridis akan memberikan pemahaman tentang kerangka hukum yang ada dan bagaimana perlindungan hukum dapat diberikan kepada anak pelaku penganiayaan. Tinjauan ini juga akan memeriksa aspek-aspek seperti tanggung jawab pidana anak, alternatif hukuman dan rehabilitasi yang tersedia, serta upaya pencegahan dan reintegrasi sosial.

Dengan melakukan tinjauan yuridis terhadap perlindungan hukum terhadap anak pelaku penganiayaan atau melakukan kekerasan terhadap anak, diharapkan dapat diidentifikasi kelemahan dan tantangan yang ada dalam sistem hukum saat ini. Penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi kebijakan dan perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi anak pelaku kekerasan, dengan tetap memperhatikan hak-hak anak korban kekerasan yang menjadi prioritas utama.

Perlindungan terhadap anak merupakan kebutuhan fundamental, sebab tidak hanya orang dewasa yang berhak atas perlindungan hukum, melainkan anak juga wajib dijamin hak-haknya. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Lebih lanjut, Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan maupun diskriminasi.³

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 4 hingga Pasal 18, mengatur secara rinci mengenai hak serta kewajiban anak yang wajib dihormati, dijaga, dan dijamin keberadaannya oleh negara, keluarga, maupun masyarakat. Setiap anak berhak memperoleh kehidupan yang layak, kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sesuai martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, anak juga memiliki hak atas identitas diri, termasuk nama dan pengakuan kewarganegaraan. Kebebasan untuk beribadah menurut agama, berpikir, mengemukakan pendapat, serta berekspresi turut dijamin, dengan catatan tetap berada dalam pengawasan dan bimbingan orang tua sesuai dengan tingkat usia dan kedewasaannya. Lebih jauh, anak berhak untuk diasuh, dibesarkan, dan dipelihara oleh orang tuanya, kecuali terdapat alasan hukum yang sah yang menuntut adanya pemisahan demi kepentingan terbaik bagi anak, yang hanya dapat ditempuh sebagai langkah terakhir.

Di samping itu, anak berhak memperoleh layanan kesehatan serta jaminan sosial yang mendukung kebutuhan jasmani, rohani, spiritual, dan sosialnya. Dalam bidang pendidikan, anak berhak mengembangkan diri sesuai dengan minat dan bakatnya melalui pendidikan yang layak. Anak penyandang disabilitas berhak atas pendidikan luar biasa, bantuan sosial, rehabilitasi, serta pelayanan lain guna mendukung kesejahteraannya. Anak juga memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, mengakses serta memberikan informasi yang sesuai dengan tingkat kemampuannya selama tetap menjunjung nilai kesusilaan. Hak anak untuk beristirahat, bermain, bersosialisasi dengan teman sebaya, berekreasi, dan menyalurkan kreativitasnya juga merupakan bagian penting dari perkembangan anak.

Setiap anak yang berada di bawah pengasuhan orang tua, wali, maupun pihak lain yang memikul tanggung jawab atas dirinya berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk perlakuan menyimpang. Anak wajib dijauhkan

dari keterlibatan dalam konflik, tindak kekerasan, maupun kerusuhan. Perlakuan tidak manusiawi, termasuk penyiksaan atau bentuk hukuman yang kejam, tidak dapat dibenarkan terhadap anak. Tindakan penahanan atau pemenjaraan hanya dapat diberlakukan apabila sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan ditempatkan sebagai upaya terakhir. Anak yang kehilangan kebebasannya tetap memiliki hak untuk diperlakukan secara manusiawi, dipisahkan penempatannya dari orang dewasa, mendapatkan bantuan hukum yang memadai, serta melalui proses peradilan anak yang adil dan tertutup untuk umum. Lebih lanjut, anak yang menjadi korban maupun pelaku dalam perkara kekerasan seksual atau yang tengah berhadapan dengan hukum berhak atas kerahasiaan identitas, sekaligus berhak menerima bantuan hukum dan bentuk dukungan lainnya.⁴

Anak tidak seharusnya diperlakukan sebagai objek penghukuman, melainkan perlu mendapatkan arahan dan pembinaan yang tepat agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal menjadi pribadi yang sehat, cerdas, dan seimbang. Dalam beberapa keadaan, anak mungkin menghadapi tekanan atau kesulitan yang mendorongnya melakukan pelanggaran hukum. Namun demikian, tindakan melanggar hukum oleh anak tidak sepatutnya dibalas dengan hukuman berat, apalagi dengan penahanan. Menempatkan anak dalam lembaga pemasyarakatan bersama orang dewasa justru berisiko tinggi, karena dapat menyebabkan anak menjadi korban kekerasan fisik maupun psikologis akibat lingkungan yang tidak sesuai dengan tahap perkembangan mereka.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 hadir sebagai dasar hukum sekaligus kerangka kerja khusus dalam penanganan anak yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana. Pemberlakuannya bertujuan utama untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak dalam proses hukum. Perlindungan tersebut mencakup hak untuk diperlakukan secara manusiawi,

⁴ Wardah Nuroniyah, 2022, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, YAYASAN HAMJAH DIHA, NTB, hlm.18.

hak untuk ditempatkan terpisah dari orang dewasa dalam sistem pidana, hak memperoleh pendampingan hukum yang layak, serta hak atas rehabilitasi dan reintegrasi sosial guna memulihkan dan mengembalikan anak ke lingkungan masyarakat.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, diharapkan sistem peradilan pidana anak di Indonesia dapat lebih sesuai dengan kebutuhan dan hak-hak anak, serta memberikan perlindungan yang lebih baik dan pendekatan rehabilitatif bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana.

Perlu digarisbawahi bahwa anak tidak selalu berada pada posisi sebagai korban kejahatan, melainkan dalam banyak kasus justru berperan sebagai pelaku tindak pidana. Fenomena ini dipengaruhi oleh beragam faktor, antara lain tekanan ekonomi dalam keluarga, minimnya pengawasan serta perhatian orang tua, kurangnya penanaman nilai moral dalam sistem pendidikan, kemudahan memperoleh narkoba di pasar gelap, paparan tontonan pornografi melalui gawai, serta akses yang terlalu bebas terhadap telepon, internet, dan televisi.

Perlindungan terhadap anak perlu ditingkatkan secara serius, mengingat anak merupakan aset berharga yang mencerminkan masa depan umat manusia. Sebagai generasi penerus dan harapan bangsa, anak memiliki peran penting dalam mewujudkan cita-cita nasional dan membentuk arah sejarah ke depan.

Negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan memperhatikan aspek psikologis dalam perkembangan anak. Sebab pada hakikatnya, anak adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan karunia bagi manusia, yang memiliki martabat dan nilai kemanusiaan yang utuh. Oleh karena itu, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan sejak masa dalam kandungan hingga setelah dilahirkan.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan isu yang memerlukan perhatian serius dalam sistem peradilan. Tujuan utama dari penanganan tindak pidana anak bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga memberikan efek jera yang efektif serta melindungi kepentingan dan pemulihan anak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku pidana anak dibawah umur terhadap tindak pidana penganiayaan menyebabkan kematian orang lain?
2. Bagaimana penerapan hakim terhadap pelaku pidana anak dibawah umur terhadap tindak pidana penganiayaan menyebabkan kematian orang lain dalam Putusan Nomor: 46/Pid.Sus.Anak/2023/PN.BKS?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam ruang lingkup penelitian ini, diperlukan adanya pembatasan masalah agar pembahasan tidak menimbulkan ketidakjelasan maupun kerancuan. Fokus penelitian diarahkan pada dua hal pokok, yaitu bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian orang lain, serta bagaimana penerapan hukum oleh hakim terhadap pelaku anak dalam kasus penganiayaan yang berujung pada kematian sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor: 46/Pid.Sus.Anak/2024/PN.BKS.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Apa yang ingin dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitiannya merupakan Tujuan Penelitian⁵. Dari penelitian ini ialah menemukan jawaban dari masalah yang ada dalam rumusan masalah, sebagai berikut :

⁵ Sukanti, 2016, *Metode Penelitian: Sebuah Pengantar*. CV. Manhaji, Medan, hlm.

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pertanggungjawaban pelaku pidana anak dibawah umur terhadap tindak pidana penganiayaan menyebabkan kematian orang lain.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa penerapan hakim terhadap pelaku pidana anak dibawah umur terhadap tindak pidana penganiayaan menyebabkan kematian orang lain dalam Putusan Nomor: 46/Pid.Sus.Anak/2024/PN.BKS.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu untuk dapat bermanfaat dalam bidang keilmuaan khususnya ilmu hukum, yaitu:

1. Untuk Mengkaji bagaimana sistem perlindungan hukum menyikapi kasus-kasus penganiayaan yang melibatkan anak di bawah umur.
2. Untuk mengkaji bagaimana penerapan hakim terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan anak.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teoritis

Suatu serangkaian konsep yang dibangun untuk mendefinisikan, menjelaskan dan menerangkan suatu fenomena yang terjadi di masyarakat melalui cara yang sistematis biasanya disebut sebagai teori. Teori yang di pergunakan ialah teori pertanggung jawaban pidana dan teori tujuan pidana.

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori pertanggungjawaban pidana pada dasarnya menekankan pemberian sanksi kepada pelaku atas perbuatan yang melanggar larangan hukum atau menimbulkan keadaan yang dilarang. Prinsip ini menempatkan kesalahan pelaku sebagai dasar utama penentuan pertanggungjawaban pidana, sehingga tidak cukup hanya dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana tanpa adanya pembuktian kesalahan dari pembuat.

Menurut Simons, landasan pertanggungjawaban pidana terletak pada adanya kesalahan yang bersumber dari kondisi kejiwaan pelaku dalam kaitannya dengan perbuatan yang dapat dipidana. Berdasarkan aspek kejiwaan tersebut, pelaku dianggap layak dicela atas tindakannya. Untuk dapat menentukan adanya kesalahan pada diri pelaku, terlebih dahulu harus dipenuhi beberapa syarat, yaitu: (1) adanya kemampuan bertanggung jawab; (2) adanya hubungan kejiwaan antara pelaku dengan akibat yang ditimbulkan, termasuk dalam hal perbuatan yang pada praktik kehidupan sehari-hari tidak dianggap bertentangan dengan hukum; serta (3) adanya unsur *dolus* maupun *culpa*, karena kesalahan dipandang sebagai unsur subjektif dari tindak pidana. Pandangan ini muncul sebagai konsekuensi dari pemikiran Simons yang menautkan (*menyatukan*) konsep *strafbaar feit* dengan kesalahan.

Romli Atmasasmita berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi atas suatu perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat, sehingga pelaku wajib menanggung akibat hukum dari perbuatan yang telah dilakukannya.

b. Teori *Restorative Justice*

Teori *Restorative Justice* atau keadilan restoratif merupakan model penyelesaian perkara pidana yang ditempuh melalui pendekatan dialogis dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga dari masing-masing pihak, serta unsur terkait lainnya untuk bersama-sama mencari solusi yang dianggap adil. Pendekatan ini lebih berorientasi pada pemulihan keadaan semula (*restorasi*) daripada sekadar menjatuhkan hukuman yang bersifat pembalasan. Keadilan restoratif memiliki tujuan utama untuk memberikan manfaat dan pemulihan bagi korban tindak pidana, sekaligus berakar pada nilai-nilai tradisional masyarakat yang menekankan penyelesaian secara damai dan harmonis.

Keadilan restoratif lahir sebagai respons terhadap teori retributif yang menitikberatkan pada pembalasan, serta teori neoklasik yang menekankan

keseimbangan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan. Jika dalam teori retributif pertanyaan mendasarnya adalah “mengapa pemidanaan dijatuhkan”, maka keadilan restoratif justru menggeser fokus tersebut menuju upaya pemulihan hubungan sosial dan pemenuhan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Kevin I. Minor dan J.T. Morrison menjelaskan bahwa keadilan restoratif dapat dipahami sebagai suatu mekanisme respons terhadap tindak kejahatan yang berfokus pada pemulihan kerugian yang dialami korban, sekaligus memfasilitasi tercapainya perdamaian antara pihak-pihak yang saling berkonflik.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan susunan dari suatu konstruksi logika yang sedang berpikir untuk menjelaskan suatu variabel yang akan diteliti. Adapun konseptual yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Anak didefinisikan sebagai setiap individu yang belum mencapai usia delapan belas tahun, termasuk pula yang masih berada dalam kandungan. Anak di bawah umur yang berstatus sebagai saksi tindak pidana maupun yang terlibat langsung dalam persoalan hukum tetap dikategorikan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Ketentuan ini secara tegas diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Anak yang Berhadapan dengan Hukum mencakup tiga kategori, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, serta anak yang berperan sebagai saksi tindak pidana. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sementara itu, masyarakat dipahami sebagai sekelompok individu yang hidup bersama dan menjalin kerja sama guna memenuhi kepentingan bersama, dengan didukung oleh tatanan kehidupan, norma-norma, serta adat istiadat yang berlaku dan ditaati dalam lingkungannya.

3. Kekerasan terhadap anak diartikan sebagai setiap tindakan yang menimbulkan penderitaan atau kesengsaraan, baik secara fisik, psikis, seksual, maupun melalui bentuk penelantaran. Definisi ini juga mencakup ancaman untuk melakukan perbuatan, tindakan pemaksaan, serta perampasan kemerdekaan yang dilakukan secara melawan hukum. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.
4. Pertanggungjawaban adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya, fungsi menerima pembebanan sebagai akibat dari sikap tindak sendiri atau pihak lain.
5. Pelaku tindak pidana kejahatan mencakup berbagai kategori, yaitu orang yang melakukan sendiri perbuatan pidana, orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan, pihak yang turut serta dalam pelaksanaan, serta mereka yang memberikan anjuran agar perbuatan tersebut dilakukan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
6. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penerapan hukum dipahami sebagai tindakan untuk menerapkan hukum. Istilah “menerapkan” diartikan sebagai melaksanakan atau memberlakukan sesuatu, sehingga penerapan hukum dapat dimaknai sebagai proses pelaksanaan serta pemberlakuan norma hukum dalam praktik kehidupan masyarakat.
7. Utrecht berpendapat bahwa hukum merupakan seperangkat petunjuk hidup, baik berupa perintah maupun larangan, yang berfungsi mengatur ketertiban dalam masyarakat. Petunjuk tersebut wajib dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat, dan apabila dilanggar akan menimbulkan adanya tindakan atau sanksi yang dijatuhkan oleh pemerintah selaku representasi dari masyarakat.⁶

⁶Tim Hukum Online, 2024, “15 Pengertian Hukum Menurut Para Ahli Hukum”, Hukumonline.com, available from: <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-hukum-lt62e73b860a678/>, di akses pada 24 Desember 2024.

3. Metode Penelitian

Tujuan dari pendekatan penelitian adalah pemahaman. Memahami objek atau topik penelitian dan menghasilkan tanggapan yang valid dan didukung secara ilmiah adalah tujuan dari teknik penelitian. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang berfokus pada peraturan perundang-undangan positif dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif. Jenis penelitian ini menempatkan data sekunder, berupa bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, doktrin, maupun literatur hukum lainnya, sebagai sumber utama, sedangkan data primer berfungsi sebagai sumber pendukung.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang bersifat mengikat, yakni berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, beberapa peraturan perundang-undangan yang dijadikan rujukan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Berbagai pendapat hukum yang bersumber dari literatur, situs web, makalah, artikel, pandangan para ahli hukum, serta sumber relevan lainnya dijadikan sebagai data pendukung dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Kamus Hukum Bahasa Indonesia
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia

4. **Sistematika Penulisan**

Sistematika penelitian ini terdiri dari 5 (lima) Bab yang terdiri dari Sub-Bab yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari :

- A. Latar Belakang Permasalahan
- B. Rumusan Masalah
- C. Ruang Lingkup Penelitian
- D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penelitian

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bab II merupakan tinjauan kepustakaan yang terdiri dari :

- A. Anak
- B. Anak yang berhadapan dengan hukum
- C. Pelaku kejahatan pidana
- D. Kekerasan
- E. Pertanggungjawaban

F. Hukum

BAB III HASIL PENELITIAN

Bab III merupakan hasil penelitian terhadap rumusan masalah I yaitu mengenai pertanggungjawaban pelaku pidana anak dibawah umur terhadap tindak pidana penganiayaan menyebabkan kematian orang lain.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab IV merupakan hasil penelitian terhadap rumusan masalah II yaitu mengenai penerapan hakim terhadap pelaku pidana anak dibawah umur terhadap tindak pidana penganiayaan menyebabkan kematian orang lain dalam Putusan Nomor: 46/Pid.Sus.Anak/2024/PN.BKS.

BAB V PENUTUP

Bab V merupakan penutup yang Berisi tentang kesimpulan atau uraian-uraian singkat hasil analisa yang merupakan jawaban atas permasalahan yang berkaitan dengan judul penulisan penelitian ini, serta saran sebagai sumbangan pemikiran peneliti bagi pemecahan masalah yang dapat bermanfaat sehubungan dengan permasalahan yang terjadi kepada pihak- pihak terkait.